



**SALINAN**

**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa Koperasi dan usaha mikro merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah diperlukan perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian usaha terhadap Koperasi dan usaha mikro yang ada di daerah diperlukan pengaturan mengenai pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro.
9. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
10. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi dan Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dengan usaha besar.
12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi dan Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
15. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
16. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

## **BAB II**

### **KOPERASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Fungsi dan Peran**

##### **Pasal 2**

Fungsi dan peran Koperasi meliputi:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi Daerah Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat;
- c. memperkokoh sistem ekonomi kerakyatan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Daerah Kabupaten; dan

- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Daerah Kabupaten yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

## **Bagian Kedua**

### **Prinsip**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis;
  - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha setiap anggota;
  - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
  - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, Koperasi melaksanakan prinsip:
- a. pendidikan perkoperasian; dan
  - b. kerja sama antar Koperasi.

## **Bagian Ketiga**

### **Bentuk dan Jenis**

#### **Pasal 4**

- (1) Bentuk Koperasi meliputi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
- (2) Jenis Koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya, meliputi:
- a. Koperasi Simpan Pinjam;
  - b. Koperasi Produsen;
  - c. Koperasi Konsumen;
  - d. Koperasi Pemasaran; dan
  - e. Koperasi Jasa.

## **BAB III**

### **USAHA MIKRO**

#### **Pasal 5**

Usaha Mikro mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**BAB IV**  
**PENUMBUHAN IKLIM USAHA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menumbuhkan iklim usaha Koperasi dan Usaha Mikro yang meliputi aspek:
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan usaha;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi dagang;
  - h. perlindungan usaha; dan
  - i. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedua**  
**Pendanaan**

**Pasal 7**

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

**Bagian Ketiga**  
**Sarana dan Prasarana**

**Pasal 8**

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan

- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

### **Bagian Keempat**

#### **Informasi Usaha**

##### **Pasal 9**

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten.

### **Bagian Kelima**

#### **Kemitraan**

##### **Pasal 10**

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten dengan Usaha Besar di Daerah Kabupaten;
- b. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Besar di Daerah Kabupaten;
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten;
- e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten.

### **Bagian Keenam**

#### **Perizinan Usaha**

##### **Pasal 11**

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk:
  - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan

- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pertanian;
  - b. industri pengolahan;
  - c. listrik, gas dan air bersih;
  - d. bangunan;
  - e. perdagangan, hotel dan restoran;
  - f. pengangkutan dan komunikasi;
  - g. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
  - h. jasa-jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Usaha Mikro di Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Kesempatan Berusaha**

##### **Pasal 12**

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk:
- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya;
  - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Koperasi dan Usaha Mikro pada subsektor perdagangan *retail*;
  - c. mewajibkan kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun kepada Koperasi dan Usaha Mikro;
  - d. mewajibkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan pengembangan pasar rakyat;
  - e. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
  - f. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Koperasi dan Usaha Mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar, dengan syarat harus bekerjasama dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
  - g. melindungi usaha tertentu Koperasi dan Usaha Mikro yang bersifat strategis;
  - h. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
  - i. memprioritaskan pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - j. memberikan bantuan konsultansi hukum dan pembelaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Bagian Kedelapan****Promosi Dagang****Pasal 13**

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
  - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten;
  - c. memberikan insentif untuk Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten; dan
  - d. memfasilitasi pemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk peningkatan kualitas produk dan desain Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Bagian Kesembilan****Perlindungan Usaha****Pasal 14**

Aspek perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

**Bagian Kesepuluh****Dukungan Kelembagaan****Pasal 15**

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, Lembaga Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V****PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan fasilitasi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten, meliputi:
  - a. produksi dan pengolahan;



- b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedua**  
**Produksi dan Pengolahan**

**Pasal 17**

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

**Bagian Ketiga**  
**Pemasaran**

**Pasal 18**

Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

**Bagian Keempat**  
**Sumber Daya Manusia**

**Pasal 19**

Pengembangan sumber daya manusia sebagai pengelola Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru.

**Bagian Kelima**  
**Desain dan Teknologi**

**Pasal 20**

Pengembangan desain dan teknologi Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten untuk memperoleh sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

**BAB VI**

**PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 21**

Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi:

- a. kredit perbankan;
- b. penjaminan lembaga bukan bank;
- c. modal ventura;
- d. dana pengasihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- e. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi**

**Paragraf 1**

**Pembiayaan Koperasi**

**Pasal 22**

- (1) Pembiayaan untuk memperkuat struktur permodalan bagi Koperasi, dapat dilakukan melalui modal penyertaan yang bersumber dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. anggota masyarakat;
  - c. badan usaha milik daerah; dan
  - d. dana lainnya.
- (2) Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara Koperasi dengan pemodal.

**Paragraf 2****Penjaminan Koperasi****Pasal 23**

Koperasi dapat menerima penjaminan kredit dari lembaga dan/atau perusahaan penjaminan yang bergerak dalam bidang keuangan untuk pengembangan dan/atau peningkatan usaha, guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha serta membantu pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

**Pasal 24**

Pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga****Pembiayaan Usaha Mikro****Pasal 25**

- (1) Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro di Daerah Kabupaten, dapat bersumber dari perusahaan nasional dan asing, dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, serta pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan dunia usaha, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro di Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

- (1) Dalam meningkatkan akses Usaha Mikro di Daerah Kabupaten terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah Kabupaten:
  - a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank dan lembaga penjamin kredit; dan
  - b. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro di Daerah Kabupaten terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
  - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

**Bagian Keempat****Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Daerah Kabupaten****Pasal 27**

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Daerah Kabupaten untuk pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII****PERLINDUNGAN USAHA****Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII****KEWAJIBAN****Pasal 29**

- (1) Setiap Koperasi wajib memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor.
- (2) Setiap Usaha Mikro wajib memiliki perlengkapan administrasi.
- (3) Koperasi dan Usaha Mikro yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, wajib diaudit.
- (4) Koperasi yang memperoleh hasil penjualan tahunan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (5) Koperasi dan Usaha Mikro wajib memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), wajib dilakukan penilaian atas kesehatan Koperasi, yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

**BAB IX****JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN****Bagian Kesatu****Jaringan Usaha****Pasal 30**

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.

- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

### **Pasal 31**

Koperasi dan Usaha Mikro yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah Kabupaten untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Kemitraan**

#### **Pasal 32**

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh Koperasi dan Usaha Mikro, dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola:
  - a. inti plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. perdagangan umum;
  - d. waralaba;
  - e. distribusi dan keagenan; dan
  - f. bentuk kemitraan lainnya.

## **BAB X**

### **KOORDINASI**

#### **Pasal 33**

- (1) Koordinasi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Koordinasi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait, dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Penyusunan rencana dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi.

## **BAB XI**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 34**

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Dinas.

- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 35**

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 29-12-2017**  
**B U P A T I G A R U T,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 29-12-2017**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 19 NOMOR 2017**

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**  
**SETDA KABUPATEN GARUT,**



**Dr. H. LUKMAN HAKIM, SH., M.Si**  
**PEMBINA TINGKAT I, IV/b**  
**NIP.19740714 199803 1 006**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT**  
**(19/334/2017)**